

Perlindungan Konsumen Di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Merkuri

¹Nor Latifah, ²Amelia Rahmaniah

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

email: latifahnor341@gmail.com¹, ameliarahmaniah@uin-antasari.ac.id²

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-12-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

One of the hazardous substances that are not allowed in the composition of cosmetics is mercury, the issue of consumer comfort, peace, and welfare is the most basic and main thing for consumer protection. This research aims to find out how the form of consumer protection against cosmetics containing mercury. The method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the law has clearly regulated business actors still do not fulfill their obligations, so that consumer right are not fulfilled. The cause of weak consumer protection against cosmetic products containing mercury is due to the lack of knowledge possessed by business actors or consumers. The causes of weak consumer protection against mercury-containing cosmetic products are the lack of knowledge possessed by business actors or consumers, the sense of responsibility possessed by business actors, the absence of socialization provided, consumers who are tempted by low prices, and the lack of supervision or protection

Keywords: Consumer protection, Cosmetics, Mercury.

Abstrak

Salah satu substansi berbahaya yang tidak diperkenankan ada dalam komposisi kosmetik adalah merkuri, permasalahan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan konsumen merupakan hal paling mendasar dan utama bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang mengandung merkuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang sudah mengatur dengan jelas pelaku usaha masih tidak memenuhi kewajibannya, sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi. Penyebab dari lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi yang diberikan, konsumen yang tergiur dengan harga murah, dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan yang dimiliki.

Kata kunci : Perlindungan konsumen, Kosmetik, Merkuri.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Era perdagangan bebas saat ini kosmetik dengan berbagai jenis merek beredar di pasaran. Keinginan perempuan untuk menampilkan penampilan menarik kerap dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang membuat atau menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya kemudian mengedarkannya di masyarakat. Salah satu komposisi yang tidak diperkenankan ada dalam kandungan kosmetik adalah merkuri, yang mana merkuri merupakan bahan yang biasa ditemukan dalam sabun, krim, dan produk pembersih wajah yang dapat mencerahkan kulit. Penggunaan dalam jangka panjang kosmetik mengandung merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan bersifat toksik, sehingga pemakaiannya dilarang dalam kandungan kosmetik karena toksisitasnya terhadap organ-organ seperti ginjal, saraf dan otak yang sangat signifikan.

Pasar Rakyat Desa Jambu Burung hingga saat ini terdapat 4 (empat) pelaku usaha kosmetik yang menjual berbagai merek kosmetik yang mengandung merkuri, seperti temulawak, Sp, natural king, mutiara, herbal, pearl cream, HN. Padahal BPOM telah melarang penyebaran kosmetik mengandung merkuri tersebut melalui siaran pers pada Oktober 2022, dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan adanya 16 produk kosmetik yang tersebar di Indonesia mengandung merkuri tersebut terdapat pada Lampiran 3 Penjelasan Publik Nomor. PW.02.04.1.4.10.22.168 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM Oktober 2021 - Agustus 2022. Serta berdasarkan *Instagram* resmi @bpom_ri terdapat 9 produk kosmetik yang mengandung merkuri dengan sebaran paling luas di Indonesia, termasuk produk seperti krim pemutih temulawak new day & night, krim pemutih wajah beauty whitening & night, natural 99 vitamin E, HN, Sp whitening UV whitening cream, pemutih dokter, diamond cream, ling zhi vitamin E, night cream Sj Sin Jung dan tabitha daily & night cream.

Dalam hal ini, seharusnya aparaturnya pemerintah BPOM dapat menjaga hak konsumen sesuai keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana seharusnya bisa melindungi hak yang semestinya didapatkan konsumen, dimana hak konsumen tersebut terdapat di Pasal 4. Perlu diketahui bahwa permasalahan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan konsumen merupakan hal paling mendasar dan utama bagi perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang menyebabkan ketidnyamanan dalam penggunaannya, khususnya jika berpotensi tidak aman atau mengancam

keselamatan konsumen, dengan tegas dilarang oleh pelaku usaha disini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen sebagai sebab dari penggunaan barang atau jasa yang diproduksi atau dijualbelikan oleh mereka.¹

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya di peroleh dari data primer atau diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada informan yakni: pelaku usaha, konsumen dan pengelola Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

HASIL DAN DISKUSI

A. Perlindungan Konsumen di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Merkuri

Perlindungan konsumen adalah seperangkat asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan urusannya dengan penyedia barang atau jasa.² Asas hukum mengenai perlindungan konsumen itu sendiri meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi suatu benteng untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang membahayakan konsumen.

Perlindungan konsumen di pasar rakyat Desa Jambu Burung terhadap kosmetik yang mengandung merkuri tergolong kedalam dimana tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu sesuai dengan Pasal 7 UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji produk

¹ Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen," *Solusi* Volume 16, Nomor 2 (2018): hlm 162-163, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/125>.

² Atsar dan Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) hlm 5.

serta memberikan kompensasi apabila produk tersebut dapat membahayakan konsumen. Namun meski Undang-undang sudah dengan jelas mengatur dan mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, tetap saja masih ada pelaku usaha nakal demi keuntungan yang besar menjual barang berbahaya dimana hal tersebut merugikan konsumen. Menurut peneliti, pelaku usaha penjual kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung meskipun sudah mengetahui produk yang dijualnya berbahaya dan dilarang serta sadar akan adanya hukum yang berlaku, tetap saja pelaku usaha tetap menawarkan produk tersebut dengan mengambil keuntungan dimana konsumen sendiri membutuhkannya. Begitu pula konsumen yang membeli dan menggunakan produk kosmetik mengandung merkuri, atas dasar keinginan untuk tampil lebih cantik mereka tidak lagi memperhatikan barang yang dibeli apakah aman serta tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Dalam Islam sendiri, kerugian atau bahaya yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh sebab itu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Antara pelaku usaha maupun konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya yang mana hal ini berkaitan dengan hak konsumen dan juga hak pelaku usaha.

Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri telah menjelaskan dan memerintahkan agar produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dilarang untuk diedarkan, dimana salah satunya adalah merkuri (Hg) atau air raksa dalam bahasa latinnya *hydrargyrum* yang merupakan termasuk logam berat berbahaya, dimana dalam konsentrasi kecil sekalipun bersifat racun dan pemakaiannya dapat menimbulkan seperti warna kulit yang berubah, kerusakan permanen susunan saraf, otak, ginjal dan gangguan janin. Bahkan dalam jangka pendek dengan dosis yang tinggi dapat menyebabkan muntah, diare dan kerusakan ginjal serta zat karsiogenik yang menyebabkan kanker.³

Karena pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut sehingga hak-hak konsumen tidak terpenuhi, yang mana sesuai dengan Pasal 4 UUPK yang

³ Khaismayati dan Anggraeni, "Perlindungan Konsumen dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya yang Mengandung Merkuri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Bahan Kosmetik (Sudi Kasus Putusan No. 1087/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst)," hlm 9-10.

telah mengatur mengenai hak-hak konsumen, dimana hak-hak yang tidak didapatkan oleh konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar Rakyat Desa Jambu Burung seperti hak atas keamanan, keselamatan, menerima informasi yang jelas dan jujur. Berdasarkan analisis peneliti dari hasil wawancara baik dengan pelaku usaha maupun konsumen, dimana konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha serta penjaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

Oleh karena itu UUPK seharusnya dapat diefektifkan, serta dengan adanya peran dari masyarakat itu sendiri untuk melaporkan penjualan kosmetik mengandung merkuri. Karena berdasarkan analisa peneliti yang terjadi di pasar rakyat Desa Jambu Burung itu sendiri perlindungan hukumnya masih sangat kurang, dimana upaya dari pemerintah dalam menjalankan perlindungan konsumen masih belum ditegakkan secara maksimal, terlihat dari keterangan pengelola pasar desa Jambu Burung bahwa pihak dari dinas kesehatan ataupun kepolisian setempat jarang melakukan pengawasan terhadap beredarnya kosmetik mengandung merkuri. karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah terkait beredarnya produk kosmetik mengandung merkuri, yang dapat dimulai dengan:

- a. Proses Perizinan, dalam bidang kosmetika proses ini terdiri dari proses izin usaha, izin produksi, izin edar, dan persetujuan impor.
- b. Proses penegakan hukum, yang meliputi proses pengawasan, penerapan sanksi dan administrasi, dan hukuman pidana.⁴

B. Penyebab Lemahnya Perlindungan Konsumen di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Terhadap Kosmetik Mengandung Merkuri

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara suatu negara dan merupakan kewajiban negara itu sendiri yang harus melindungi warga negaranya, terutama terhadap produk halal dan produk yang baik.⁵ Ketika

⁴ Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dan Tabrani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)," *Jurnal Kelitbangan* 11, no. 1 (2023): hlm 8-10.

⁵ Yulianti dan Simanjuntak, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen* (Bogor: Penerbit IPB Pres, 2022) hlm 8.

berhadapan dengan pelaku usaha, seringkali konsumen berada pada posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah perlunya aturan yang melindungi konsumen ketika berhubungan dengan pelaku usaha.

Agar terciptanya keadilan bagi konsumen ataupun pelaku usaha peran suatu negara diperlukan dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan yang paling mendasar di bidang perlindungan konsumen terletak pada persoalan informasi yang diterima konsumen⁶ Berdasarkan hasil analisis yang peneliti dapatkan yang menjadi faktor penyebab lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di pasar rakyat Desa Jambu Burung yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen terkait adanya perlindungan hukum.
- b. Rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen kurang, dengan tidak memberikan informasi yang jujur dan benar.
- c. Tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha ataupun konsumen terkait perlindungan konsumen.
- d. Konsumen yang tergiur dengan harga murah serta penawaran yang dilakukan pelaku usaha.
- e. Kurangnya pengawasan ataupun perlindungan baik dari pihak pengelola pasar, dinas kesehatan ataupun dari lembaga pemerintah.

Maka dari itu, dilihat dari tujuan perlindungan konsumen pada Pasal 3 UUPK yang mana menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dititikberatkan kepada arah pemberdayaan bagi konsumen serta untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen sendiri tidak ditujukan untuk menghukum pelaku usaha ataupun mematikan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha, karena perlindungan konsumen dilakukan untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Lemahnya perlindungan konsumen juga didukung oleh pemikiran beberapa pelaku usaha yang masih berorientasi pada keuntungan dalam jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan dari

⁶ Salai, Znidarsic, dan Salai, "Consumers Protection and Creating Consumers Value," *African Journal of Business Management* 8, No 13 (2014) hlm 475.

konsumen yang merupakan penjamin kelangsungan usahanya dalam jangka panjang.⁷ Oleh karena itu peran BPOM sangat dibutuhkan disini mengenai kosmetik mengandung merkuri, karena sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- (1) BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sehingga dalam hal ini, apabila terjadi masalah kepada konsumen, tanggung jawab dari pelaku usaha diperlukan dimana sesuai dengan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab yang harus diberikan pelaku usaha kepada konsumen. Apabila diantara konsumen dan pelaku usaha mengalami sengketa, maka untuk melindungi konsumen campur tangan pemerintah atau negara perlu adanya melalui penetapan sistem perlindungan hukum. sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, penyelesaian di luar pengadilan, LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).⁸ Maka dari itu seharusnya perlu adanya pembinaan ataupun sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga dengan adanya tanggung jawab pelaku usaha, pengawasan dari lembaga pemerintah dan kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha dan konsumen dapat meminimalisir lemahnya perlindungan konsumen di pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

⁷ Faradilla, Asmah, dan Nurkhadijah, "Legal Protection Against Consumers at Drugs Tha Do Not Have a Distributon Permit," *Golden Ratio Of Law and Social Policy* 1, No 2 (2022) hlm 71.

⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsmen* (Depok: Prenada Media Group, 2018) hlm 108.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen yang terjadi di pasar rakyat Desa Jambu Burung masih belum maksimal, walaupun pada undang-undang sudah dengan jelas dapat melindungi konsumen, akan tetapi dikarenakan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dan pelaku usaha yang berusaha menerima keuntungan yang besar disertai dengan keinginan konsumen untuk tampil cantik maka hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjualbelikan kosmetik mengandung merkuri.

Faktor yang menjadi penyebab lemahnya perlindungan konsumen di pasar rakyat Desa Jambu Burung yaitu, pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha ataupun konsumen masih minim, rasa tanggung jawab yang dimiliki pelaku usaha terhadap konsumen masih kurang, tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah, konsumen yang tergiur dengan harga murah serta penawaran yang dilakukan pelaku usaha dan kurangnya pengawasan ataupun perlindungan baik dari pihak pengelola pasar, dinas kesehatan ataupun dari lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *Solusi* Volume 16, Nomor 2 (2018). <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/125>.

Faradilla, Ermita, Asmah Asmah, and Hiksyani Nurkhadijah. "Legal Protection Against Consumers at Drugs Tha Do Not Have a Distributon Permit." *Golden Ratio Of Law and Social Policy* 1, no. 2 (2022).

Fauzela, Dian Sera, Miraya Dardanila, and Tabrani. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)." *Jurnal Kelitbangan* 11, no. 1 (2023).

Khaismayati, Nuri, and RR Dewi Anggraeni. "Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya Yang Mengandung Merkuri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 TentanBahan Kosmetik (Sudi Kasus Putusan No. 1087/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst)." *Universitas Pamulang*, 2023.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsmen*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Salai, Suzana, Ruzika Kovac Znidarsic, and Leonardo Salai. "Consumers Protection and Creating Consumers Value." *African Journal of Business Management* 8, no. 13 (July 2014).

Yulianti, Lilik Noor, and Megawati Simanjuntak. *Pendidikan Dan Perlindungan Konsumen*. Bogor: Penerbit IPB Press, 2022.